



PENETAPAN

Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Walimin bin Marto Dimejo alias Paiyuk, tempat dan tanggal lahir Klaten, 30 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Mlandang Rt. 024 Rw. 009 Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten sebagai Pemohon I;

Tukimin bin Sukadi Hadisukamto, tempat dan tanggal lahir Klaten, 17 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Mao Rt. 003 Rw. 001 Desa Manjungan, Kecamatan, Ngawen, Kabupaten Klaten sebagai Pemohon II;

Wantini binti Sukadi Hadisukamto, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 13 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Maribaya Rt. 005 Rw. 002 Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, sebagai Pemohon III;

Tumiyem binti Sukadi Hadisukamto, tempat dan tanggal lahir Klaten, 06 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jati Rt 001 Rw 002 Desa Jati, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, sebagai Pemohon IV;

Sri Winarsih binti Sukadi Hadisukamto, tempat dan tanggal lahir Klaten, 14 September 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Protokol Rt 006 Rw 002 Kelurahan Kalibusuk, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon V;

Hlm 1 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2024/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Mulyono bin Hadisukamto, tempat dan tanggal lahir Klaten, 15 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Karang Sari Rt. 020 Rw. 009 Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, sebagai Pemohon VI;

Kristanti binti Sukadi Hadisukamto, tempat dan tanggal lahir Klaten, 25 April 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Bekasi Timur V Rt 011 Rw. 009 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai Pemohon VII;

Yuni Sumarsih binti Poniran, tempat dan tanggal lahir Klaten, 07 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Mlandang Rt. 024 Rw. 009 Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, sebagai Pemohon VIII;

Heru Margiyanto bin Slamet Sudiman alias Warso Raharjo, tempat dan tanggal lahir Klaten, 18 November 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jetak Baru Rt. 003 Rw. 015 Desa Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten, sebagai Pemohon IX;

Sarnyoto bin Slamet Sudiman alias Warso Raharjo, tempat dan tanggal lahir Klaten, 27 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Mlandang Rt. 024 Rw. 009 Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, sebagai Pemohon X;

Jaka Budiyanto bin Slamet Sudiman alias Warso Raharjo, tempat dan tanggal lahir Klaten, 16 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jl. Pancurawis Gg. Blimbing Rt 002 Rw 007 Desa Purwokerto Kidul

Hlm 2 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten
Banyumas, sebagai Pemohon XI;

Yuli Fitriyanto binti Slamet Sudiman alias Warso Raharjo, tempat dan tanggal lahir Klaten, 07 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Griya Hegar Asri Block. AC, 04 No 15. Rt 005 Rw 009 Kelurahan Henggar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. sebagai Pemohon XII;

Adi Ristiyanto bin Slamet Sudiman alias Warso Raharjo, tempat dan tanggal lahir Klaten, 15 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Pancurawis Gg. Blimbing Rt 002 Rw 007 Desa Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon XIII;
Pemohon I sampai dengan XIII secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **AHMAD ZIA KHAKIM, S.H. M.H, & MUHAMMAD FAHRI ZAINI, S.H** Advokat dari Kantor **KLIEN HUKUM AHMAD ZIA KHAKIM, S.H. M.H, dan Rekan** yang beralamat di **Perum Kopassus Grup 2, RT 001 RW 014 Desa Bolon, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah**, berdasarkan Surat Kuasa khusus pada tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hlm 3 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Klaten dengan Register Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt, tanggal 18 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup pasangan suami istri seorang laki-laki yang bernama MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm) dengan seorang perempuan bernama : WAGIJEM pada 08 Mei 1948 dengan nomor Duplikat akta nikah ; 66/Kua.11.10.19/PW.01/11/2023 di KUA Kecamatan Ngawen pada tanggal 01 November 2023 dan MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm) telah meninggal dunia pada hari Selasa pahing, 12 Mei 1959 disertai surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Manjungan Kecamatan Ngawen dengan nomor; 474.3/009/VIII/2018 dan WAGIJEM ALIAS MARTO DIMEJO telah meninggal dunia pada 20 Oktober 1974 dengan surat kematian dari desa manjungan nomor 25 tertanggal 30 Oktober 1974.
2. Bahwa selama perkawinan antara MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm) dengan WAGIJEM mempunyai anak 5 (lima) orang anak bernama;
 - a. SULIYEM binti MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm), Usia 51 Tahun telah meninggal dunia di Klaten, 20 Agustus 2009 sesuai surat keterangan kematian no 474.3/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020
 - b. PONIRAN bin MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm), Usia; 52 Tahun dan telah meninggal dunia pada 28 Juni 2005 sesuai surat keterangan kematian no 474.3/31/VII/2005 tertanggal 1 Juli 2005.
 - c. SLAMET SUDIMAN bin MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm), Usia 53 Tahun telah meninggal dunia pada 10 November 2009 sesuai surat keterangan kematian no 414.3/22/XI/09 tertanggal 12 November 2009
 - d. WALIMIN bin MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm), Klaten, **30 Desember 1969 masih hidup**
 - e. PARIYAH binti MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm), Umur lahir pada 13 Agustus 1970, telah meninggal dunia pada 30 Juli 2021 sesuai surat keterangan kematian no 3310-KM-30082021-0012 tertanggal 30 Agustus 2021.

Hlm 4 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SULIYEM dan SUKADI HADI SUKAMTO (masih hidup) menikah pada Kamis, 22 Agustus 1968 di KUA Ketandan tertanggal 22 Agustus 1968 dengan nomor petikan dibuku nikah 242/20/1962 dan **SULIYEM** telah meninggal dunia pada 20 Agustus 2009 sesuai surat keterangan kematian no 474.3/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 dan memiliki anak keturunan:

- a. TUKIMIN bin SUKADI HADI SUKAMTO, Klaten 17 Mei 1969, dan menikah dengan BOYEM binti MARSONI dengan kutipan akta nikah 485/66/X/1998 di KUA Kertek, Kab. Wonosobo pada 12 Oktober 1998 dan memiliki Satu anak keturunan, masih hidup.
- b. WANTINI binti SUKADI HADI SUKAMTO, Purbalingga, 13 Maret 1971 dan telah menikah dengan BANDI bin SUKHEDI, di KUA Ketandan, Kab. Klaten, dengan kutipan akta nikah; 164/49/VI/94 tertanggal 28 Juni 1994 dan telah dikaruniai dua anak keturunan, masih hidup.
- c. TUMIYEM binti SUKADI HADI SUKAMTO, Klaten, 06 Juli 1974 menikah dengan DARNIO bin PARNOSUGITO di KUA Ketandan Kab. Klaten dengan kutipan akta nikah 224/16/VIII/94 tertanggal 05 Agustus 1994 dan memiliki dua anak keturunan, masih hidup.
- d. SRI WINARSIH binti SUKADI HADI SUKAMTO, Klaten, 14 September 1977 menikah dengan MUSTOFA bin ARJO DIMIN di KUA Ngawen, Kab. Klaten dengan nomor kutipan akta nikah: 344/ 18/XII/2004 tertanggal 10 Desember 2004 dan telah dikaruniai dua anak keturunan, masih hidup.
- e. SRI MULYONO bin SUKADI HADI SUKAMTO, Klaten 15 Agustus 1980 (Masih Hidup)
- f. KRISTANTI binti SUKADI HADI SUKAMTO, Klaten 25 April 1984 menikah dengan PANJI SAPUTRA bin AGUS BIN CANDUNG, di KUA Ngawen, Kab. Klaten Tertanggal 30 Desember 2015 dan telah dikaruniai satu anak keturunan, masih hidup.

Hlm 5 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PONIRAN dan SUMINEM (masih hidup) menikah pada Sabtu, 26 April 1975 di KUA Karangnom tertanggal 27 Oktober 2023 dengan nomor Duplikat akta nikah 50/Kua.11.10.11/PW.01/2023, Poniran telah meninggal dunia di Mlandang pada 28 Juni 2005 sesuai surat keterangan kematian no 474.3/31/VII/2005 tertanggal 01 Juli 2005 dan memiliki anak keturunan:

a. YUNI SUMARSIH binti PONIRAN, Klaten, 07 Juni 1976 (Masih Hidup) dan telah menikah dengan JUMIKO bin CITRO SUTRISNO RAMBAT dengan Nomor Kutipan akta Nikah: 41/41/I/2001 di KUA Ngawen, tertanggal 21 Januari 2001 dan memiliki anak 4 (empat), masih hidup.

5. Bahwa SLAMET SUDIMAN ALIAS WARSO RAHARJO (Alm) dan SULIMAH (masih hidup) menikah pada Senin, 09 Agustus 1976 di KUA Ketandan tertanggal 09 Agustus 1976 dengan nomor : 248/15/1976, SLAMET SUDIMAN telah meninggal dunia dengan di Manjungan Ngawen pada 10 November 2009 sesuai surat keterangan kematian no 414.3/22/XI/09 tertanggal 12 November 2009 dan memiliki anak keturunan:

a. HERU MARGIYANTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS WARSO RAHARJO (Alm), Klaten 18 November 1976 menikah dengan TRI WAHYUNI binti RATMO SUWITO di KUA Klaten Tengah, Kab. Klaten dengan nomor akta nikah: 193/18/IX/2003 tertanggal 23 September 2003 dan telah dikaruniai tiga anak keturunan, masih hidup.

b. SARNYOTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS WARSO RAHARJO (Alm), Klaten, 27 September 1992 menikah dengan EKA SUWARDANI binti SUMANTO, dengan nomor kutipan akta nikah 0255/063/VII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 (belum dikaruniai anak keturunan) masih hidup.

c. JAKA BUDIYANTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS WARSO RAHARJO (Alm), Klaten, 16 Januari 1979 menikah dengan NOVITA APRIANI bin SUNARDI di KUA Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, kutipan akta nikah:

Hlm 6 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605/78/XII/2008 tertanggal 19 Desember 2008 dan dikaruniai satu anak keturunan, masih hidup.

d. YULI FITRIYANTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS WARSO RAHARJO (Alm), Klaten 07 Juli 1985 menikah dengan PURWANTI binti CIPTO WUWARNO di dengan kutipan akta nikah 105/24/III/2012 tertanggal 18 Maret 2012 dan dikaruniai dua anak keturunan, masih hidup.

e. ADI RISDIYANTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS WARSO RAHARJO (Alm), 15 Juni 1993 menikah dengan DEFI RATNA SARI binti PARDIMIN di KUA Ngawen, Kab. Klaten dan telah dikaruniai satu anak keturunan, masih hidup.

6. Bahwa PARIYAH binti MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm) belum pernah menikah dan telah meninggal dunia 30 Juli 2021 dengan nomor Kutipan Akta Kematian: 3310-KM-30082021-0012 tertanggal 30 Agustus 2021.

7. Bahwa WALIMIN bin MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm), Klaten, 30 Desember 1969 dan WARSINEM menikah pada Sabtu, 12 Januari 1980 di KUA Ketandan tertanggal 12 Januari 1980 dengan nomor : 365/21/1980 masih hidup dan memiliki dua anak keturunan.

8. Bahwa Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan milik **MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm)** adalah sebagai berikut:

a. **WALIMIN bin MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm)**
Klaten, 30 Desember 1969

b. **TUKIMIN bin SUKADI HADI SUKAMTO (Alm)**, Klaten,
17 Mei 1969

c. **WANTINI binti SUKADI HADI SUKAMTO (Alm)**,
Purbalingga, 13 Maret 1971

d. **TUMIYEM binti SUKADI HADI SUKAMTO (Alm)**
Klaten, 06 Juli 1974

e. **SRI WINARSIH binti SUKADI HADI SUKAMTO (Alm)**
Klaten, 14 September 1977

Hlm 7 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. **SRI MULYONO bin SUKADI HADISUKAMTO (Alm)**,
Klaten, 15 Agustus 1980
- g. **KRISTANTI binti SUKADI HADI SUKAMTO (Alm)**
Klaten, 25 April 1984
- h. **YUNI SUMARSIH binti PONIRAN (Alm)** Klaten, 07 Juni
1976
- i. **HERU MARGIYANTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS
WARSO RAHARJO (Alm)** Klaten, 18 November 1976
- j. **SARNYOTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS WARSO
RAHARJO (Alm)**, Klaten, 27 September 1982
- k. **JAKA BUDIYANTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS
WARSO RAHARJO (Alm)** Klaten, 16 Januari 1979
- l. **YULI FITRIYANTO binti SLAMET SUDIMAN ALIAS
WARSO RAHARJO (Alm)** Klaten, 07 Juli 1985
- m. **ADI RISDIYANTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS
WARSO RAHARJO (Alm)** Klaten, 15 Juni 1993

9. Bahwa Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan milik **MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm)**, sebagai dasar dipergunakan untuk Balik nama turun waris Sertifikat Hak Milik Nomor: 226, dengan Luas 2075 M² atas nama **MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm)**, yang terletak di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dan SHM nomor

227 atas nama **MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm)**, di Desa Manjungan, Ketandan Kab. Klaten dengan luas kurang lebih 2210 M²

10. Bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris ini berdasarkan:

- a. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”;
- b. Prinsip hijab mahjub bahwa “anak laki-laki maupun anak perempuan serta keturunannya menghibat saudara (sekandung, seayah atau seibu)”;

Hlm 8 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara atas pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim memeriksa perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan almarhum **MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm)** telah meninggal dunia disertai surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Manjungan Kecamatan Ngawen dengan nomor; 474.3/009/VIII/2018 pada hari selasa pahing, 12 Mei 1959 dan **WAGIJEM ALIAS MARTO DIMEJO** telah meninggal dunia pada 20 Oktober 1974 dengan surat kematian dari desa manjungan nomor 25 tertanggal 30 Oktober 1974.
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum **MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm)**, adalah:
 - a. **WALIMIN bin MARTO DIMEJO ALIAS PAIYUK (Alm) Klaten, 30 Desember 1969**
 - b. **TUKIMIN bin SUKADI HADI SUKAMTO (Alm), Klaten, 17 Mei 1969**
 - c. **WANTINI binti SUKADI HADI SUKAMTO (Alm), Purbalingga, 13 Maret 1971**
 - d. **TUMIYEM binti SUKADI HADI SUKAMTO (Alm) Klaten, 06 Juli 1974**
 - e. **SRI WINARSIH binti SUKADI HADI SUKAMTO (Alm) Klaten, 14 September 1977**
 - f. **SRI MULYONO bin SUKADI HADISUKAMTO (Alm), Klaten, 15 Agustus 1980**
 - g. **KRISTANTI binti SUKADI HADI SUKAMTO (Alm) Klaten, 25 April 1984**
 - h. **YUNI SUMARSIH binti PONIRAN (Alm) Klaten, 07 Juni 1976**

Hlm 9 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. **HERU MARGIYANTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS WARSO RAHARJO (Alm)** Klaten, 18 November 1976
- j. **SARNYOTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS WARSO RAHARJO (Alm)**, Klaten, 27 September 1982
- k. **JAKA BUDIYANTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS WARSO RAHARJO (Alm)** Klaten, 16 Januari 1979
- l. **YULI FITRIYANTO binti SLAMET SUDIMAN ALIAS WARSO RAHARJO (Alm)** Klaten, 07 Juli 1985
- m. **ADI RISDIYANTO bin SLAMET SUDIMAN ALIAS WARSO RAHARJO (Alm)** Klaten, 15 Juni 1993

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa surat kuasa khusus Para Pemohon bertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten, secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Para Pemohon, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt,

Hlm 10 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa, pada sidang pertama kuasa hukum di persidangan menyatakan mencabut permohonannya guna perbaikan surat permohonan;

Bahwa, para Pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan alasan untuk hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini,

Hlm 11 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai, karenanya terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, namun oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt dari para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt selesai dengan pencabutan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan

Hlm 12 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Nur Hayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Intan Atiqoh, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Nur Hayati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm 13 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2024/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)